



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap tanggal 19 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., dari Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm, tanggal 08 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Flash Disk Merk Sandisk warna merah Hitam BERISIKAN Vidio rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2) 2 (Dua) Buah kunci sepeda motor Merk honda;
 - 3) 1 (Satu) Lembar surat tanda Nomor kendaraan (STNK) Nomor : 04378208, BP 3189 UP atas nama INDRA;
 - 4) 1 (satu) Lembar tanda bukti pelunasan kewajiban (TBPKB) nomor : 8491600, BP 3189 UP atas nama INDRA;

Dikembalikan kepada kepada yang berhak atas nama Saksi 1;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak bersama - sama dengan Saksi 4 (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol Blok F No. 51

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh - Oleh Khas Batam atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak bersama - sama dengan Saksi 4 (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor milik temannya dengan posisi Anak dibonceng oleh Saksi 4 menuju ke arah Batu Aji dan sebelum menuju ke Batu Aji Anak dan Saksi 4 berkeliling menuju ke Nagoya dan pada saat diperjalan tepatnya di parkiran belakang kek pisang Villa oleh - oleh khas batam Jl. Iman bonjol Blok F No 51. Kel. Lubuk Baja Kota, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam dengan nomor plat BP 3189 UP, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi 4 "ada motor itu", kemudian dijawab oleh Saksi 4 "ambil", selanjutnya Anak dan Saksi 4 berhenti di dekat sepeda motor milik korban, kemudian Anak dan Saksi 4 menghampiri sepeda motor milik korban dan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi 4 menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup Anak langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tiban tempat teman Anak yaitu Sdr. DIKSON (Dpo) bersama - sama dengan Saksi 4 dan setibanya ditempat tersebut, Saksi 4 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut, Anak dan Saksi 4 bagi rata yaitu masing - masing mendapatkan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi 4 dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 4, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa tindak pidana pencurian seperti yang Saksi korban maksudkan diatas yaitu bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik Saksi korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda BEAT Warna Hitam, dengan No. Polisi : BP 3189 UP, Tahun 2023, dengan Nomor Rangka : MH1JM913XPK112271, Nomor Mesin : JM91E3109127, An. INDRA;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang Saksi korban maksud tersebut yaitu diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang Saksi korban maksud tersebut yaitu Saksi korban sendiri SAKSI 1 dan dalam hal ini bahwa yang menjadi terduga pelakunya Saksi korban tidak kenal sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV yang di tempat kejadian yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan setelah sampai di Polsek Lubuk Baja Saksi korban dipertemukan dengan kedua pelaku bernama Anak dan MUHAMAD AFRILIYANTO Als APRIL;
 - Bahwa posisi terakhir terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk/ Type Honda BEAT Warna Hitam, dengan No. Polisi : BP 3189 UP, Tahun 2023, dengan Nomor Rangka : MH1JM913XPK112271, Nomor Mesin : JM91E3109127, An. INDRA sebelum diambil/ dicuri pelaku terparkir di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;

-Bahwa yang pertama kali mengetahui pertama sepeda motor milik saksi korban hilang/dicuri adalah saksi korban sendiri yang mana pada saat saksi korban ingin membeli makan dan mendapati sepeda motor yang semula di parkir di parkiran kostan yang beralamat di di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam sudah tidak ada;

-Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah saksi korban sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.40 wib;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.40 wib saksi korban tiba di tempat kerja yang berada di Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam kemudian saksi korban memarkirkan kendaraan saksi korban di tempat parkir dan mengunci stang kendaraan saksi korban kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi korban hendak membeli makan keluar dan saksi korban menuju keparkiran kendaraan saksi korban dan melihat kendaraan yang saksi korban parkirakan sudah tidak ada lagi. Mengetahui kendaraan saksi korban tidak ada lagi, saksi korban mengecek CCTV Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam ternyata sepeda motor milik saksi korban telah diambil 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal;

-Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban parkirakan di Parkiran Belakang Kek Pisang Villa Oleh-oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dalam keadaan terkunci setang tidak dengan kunci ganda;

-Bahwa kerugian yang saksi korban alami sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang saksi korban laporkan saat ini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

-Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) yang terjadi pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18:00 wib di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Batam;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Lubuk Baja sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Lubuk Baja dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan yang diduga tindak pidana dan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Pelaku Anak dan pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL dan antara Saksi dengan Pelaku dkk tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa tindak pidana Pencurian (Curanmor) yang dilakukan oleh Pelaku dkk yaitu menguasai barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA;
- Bahwa Anak dan rekannya ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana Pencurian (curanmor) berupa kawat besi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21:30 wib yang mana datang korban atas nama SAKSI 1 membuat laporan polisi dipolsek lubuk baja terkait pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA yang mana peristiwa pencurian tersebut terekam cctv di TKP selanjutya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap ciri – ciri pelaku dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi terkait keberadaan salah satu pelaku tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke tanjung uma dan sesampainya disana menemukan salah satu pelaku atas nama Anak pada saat itu Saksi menunjukkan rekaman cctv dilokasi kejadian dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pelaku Anak mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18:00 wib di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Batam bersama pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA yang mana sepeda motor tersebut sudah dijual oleh pelaku dkk kepada DIKSON (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi para pelaku per orang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu pelaku Anak dan sesampinya dipolsek pelaku Anak Saksi dan rekan Saksi menyuruh pelaku AZMANBIN IBRAHIM als AZMAN untuk menghubungi pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL tidak lama kemudian pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL menyerahkan diri kepolsek lubuk baja dan selanjunya terhadap pelaku dip roses lebih lanjut;

-Bahwa 2 (Dua) orang pelaku an. Anak dan pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL –yang telah melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18:00 wib di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Batam;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) yang terjadi pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18:00 wib di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Batam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Lubuk Baja sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Lubuk Baja dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan yang diduga tindak pidana dan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Pelaku Anak dan pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL dan antara Saksi dengan Pelaku dkk tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa tindak pidana Pencurian (Curanmor) yang dilakukan oleh Pelaku dkk yaitu menguasai barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA;
- Bahwa Anak dan rekannya ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana Pencurian (curanmor) berupa kawat besi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21:30 wib yang mana datang korban atas nama SAKSI 1 membuat laporan polisi dipolsek lubuk baja terkait pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA yang mana peristiwa pencurian tersebut terekam cctv di TKP selanjutya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap ciri – ciri pelaku dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi terkait keberadaan salah satu pelaku tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke tanjung uma dan sesampainya disana menemukan salah satu pelaku atas nama Anak pada saat itu Saksi menunjukkan rekaman cctv dilokasi kejadian dan selanjutnya pelaku Anak mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18:00 wib di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Batam bersama pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA yang mana sepeda motor tersebut sudah dijual oleh pelaku dkk kepada DIKSON (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



(Satu Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi para pelaku per orang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu pelaku Anak dan sesampinya dipolsek pelaku Anak Saksi dan rekan Saksi menyuruh pelaku AZMANBIN IBRAHIM als AZMAN untuk menghubungi pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL tidak lama kemudian pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL menyerahkan diri kepolsek lubuk baja dan selanjunya terhadap pelaku dip roses lebih lanjut;

-Bahwa 2 (Dua) orang pelaku an. Anak dan pelaku MUHAMMAD AFRILIYANTO als APRIL –yang telah melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban pada Hari Jumat Tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18:00 wib di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Batam;

-Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak dengan Saksi;

-Bahwa Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 April 2024 Sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran belakang kek pisang Villa Oleh – Oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Batam selanjutnya yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya setelah dijelaskan oleh penyidik pembantu yang menjadi korbannya pertama adalah SAKSI 1 sedangkan yang menjadi pelakunya nya saksi dan sdr ANAK;

-Bahwa barang atau alat milik korban yang saksi dkk kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA;

-Bahwa peran dari Anak adalah mematahkan stang sepeda motor dengan menggunakan kaki dan selanjunya membawa sepeda motor milik korban



tersebut ke tempat DIKSON (Dpo) di tiban untuk dijual, sedangkan Saksi berperan menghidupkan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kawat, selanjutnya menjual sepeda motor milik korban tempat DIKSON (Dpo) di tiban;

-Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Anak melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban;

-Bahwa pada saat Saksi dan Anak melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban yang mana untuk Saksi dan Anak jual ke DIKSON (Dpo) yang merupakan teman Saksi pada saat itu saksi dkk ada menggunakan alat bantu yang mana setelah stang sepeda motor saksi patahkan dengan menggunakan kaki selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kawat yang mana pada saat pergi dari rumah saksi sudah membawa kawat yang saksi ambil dari pohon depan rumah saksi;

-Bahwa cara Saksi dan Anak melakukan pencurian yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak bersama - sama dengan Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik temannya dengan posisi Anak dibonceng oleh Saksi menuju ke arah Batu Aji dan sebelum menuju ke Batu Aji Anak dan Saksi berkeliling menuju ke Nagoya dan pada saat diperjalan tepatnya di parkirannya belakang kek pisang Villa oleh - oleh khas batam Jl. Iman bonjol Blok F No 51. Kel. Lubuk Baja Kota, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam dengan nomor plat BP 3189 UP, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi "ada motor itu", kemudian dijawab oleh Saksi "ambil", selanjutnya Anak dan Saksi berhenti di dekat sepeda motor milik korban, kemudian Anak dan Saksi menghampiri sepeda motor milik korban dan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup Anak langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tiban tempat teman Anak yaitu Sdr. DIKSON (Dpo) bersama - sama dengan Saksi dan setibanya ditempat tersebut, Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut, Anak dan Saksi bagi rata yaitu masing - masing mendapatkan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 April 2024 Sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran belakang kek pisang Villa Oleh – Oleh Khas Batam Jl. Imam Bonjol Blok F No. 51 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Batam dan Rabu Tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13:00 wib di perumahan Tiban Palem Blok B No.07 RT 001/RW 008 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang – Batam selanjutnya yang menjadi korbannya adalah Anak tidak mengetahuinya setelah dijelaskan oleh penyidik pembantu yang menjadi korbannya pertama adalah SAKSI 1 sedangkan yang menjadi pelakunya Anak dan Saksi 4;

- Bahwa barang atau alat milik korban yang Anak dkk kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA;

- Bahwa Anak dan Saksi mempunyai niat untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban yang mana pada hari Jumat Tanggal 12 April 2024 Sekira pukul 18.00 Wib yang mana pada saat itu Anak bersama Saksi 4 berada dirumah Anak hendak pergi menuju ke batu aji ke tempat teman dengan menggunakan sepeda motor milik teman sebelum menuju ke batu aji Anak dan rekan Anak Saksi 4 keliling Nagoya dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi 4 diperjalan tepatnya di Parkiran belakang kek pisang Villa oleh – oleh khas batam Jl. Iman bonjol Blok F No 51. Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Batam (Tkp) Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban pada saat itu Anak mengatakan kepada Saksi 4 “ ada motor itu) pada saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



itu Saksi 4 mengatakan kepada Anak dengan mengatakan “ambil” setelah itu Anak mendekati sepeda motor milik korban dan mematahkan stang nya dengan menggunakan kaki setelah itu pelaku sdr MUHAMAD AFRILIYANTO alsAPRIL menghidupkan sepeda motor milik korban setelah sepeda motor tersebut hidup Anak langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut ke tiban tempat teman Anak DIKSON (Dpo) bersama Saksi 4 dan sesampinya disana Saksi 4 menjual sepeda motor milik korban tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setelah itu uang tersebut kami bagi rata per orang mendapat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Anak dan Saksi 4 gunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa peran Anak dalam melakukan pencurian adalah mematahkan stang sepeda motor dengan menggunakan kaki dan selanjutnya membawa sepeda motor milik korban tersebut ke tempat DIKSON (Dpo) di tiban untuk dijual, sedangkan Saksi 4 berperan menghidupkan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kawat, selanjutnya menjual sepeda motor milik korban tempat DIKSON (Dpo) di tiban;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dkk melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, Noka : MH1JM913XPK112271, Nosin : JM91E3109127, an.INDRA milik korban dan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Silver, TAHUN 2023, BP 2297 QS, Noka : MH1JM9132PK191418, Nosin : JM91E3186511, an.CHANDRA RUDIYANTO SIMANJUNTAK yang mana untuk Anak dkk jual ke DIKSON (Dpo) yang merupakan teman Saksi 4;

- Bahwa Anak dan Saksi 4 tidak memiliki izin dari Saksi IVAN untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit Flash Disk Merk Sandisk warna merah Hitam berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian;
2. 2 (dua) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 04378208, BP 3189 UP atas nama INDRA;
4. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKB) Nomor 8491600, BP 3189 UP atas nama INDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak bersama - sama dengan Saksi 4 (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor milik temannya dengan posisi Anak dibonceng oleh Saksi 4 menuju ke arah Batu Aji dan sebelum menuju ke Batu Aji Anak dan Saksi 4 berkeliling menuju ke Nagoya dan pada saat diperjalan tepatnya di parkir belakang kek pisang Villa oleh - oleh khas batam Jl. Iman bonjol Blok F No 51. Kel. Lubuk Baja Kota, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam dengan nomor plat BP 3189 UP, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi 4 "ada motor itu", kemudian dijawab oleh Saksi 4 "ambil", selanjutnya Anak dan Saksi 4 berhenti di dekat sepeda motor milik korban, kemudian Anak dan Saksi 4 menghampiri sepeda motor milik korban dan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi 4 menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup Anak langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tiban tempat teman Anak yaitu Sdr. DIKSON (Dpo) bersama - sama dengan Saksi 4 dan setibanya ditempat tersebut, Saksi 4 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut, Anak dan Saksi 4 bagi rata yaitu masing - masing mendapatkan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi 4 dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 4, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan itu dianggap telah selesai ataupun terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benda/barang yang diambil tersebut sudah berpindah tangan ataupun sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak dan Saksi 4 telah mengambil barang milik SAKSI 1 selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, dimana barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan milik Anak dan Saksi 4 melainkan keseluruhannya milik SAKSI 1 selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Anak sengaja memiliki barang tersebut atau Anak bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP, dimana Anak tidak berhak menggunakan atau menjual barang tersebut karena barang tersebut bukanlah milik Anak;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Anak peroleh dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak bersama - sama dengan Saksi 4 (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor milik temannya dengan posisi Anak dibonceng oleh Saksi 4 menuju ke arah Batu Aji dan sebelum menuju ke Batu Aji Anak dan Saksi 4 berkeliling menuju ke Nagoya dan pada saat diperjalan tepatnya di parkir belakang kek pisang Villa oleh - oleh khas batam Jl. Iman bonjol Blok F No 51. Kel. Lubuk Baja Kota, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam dengan nomor plat BP 3189 UP, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi 4 “ada motor itu”, kemudian dijawab oleh Saksi 4 “ambil”, selanjutnya Anak dan Saksi 4 berhenti di dekat sepeda motor milik korban, kemudian Anak dan Saksi 4 menghampiri sepeda motor milik korban dan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi 4 menghidupkan sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



dan setelah sepeda motor tersebut hidup Anak langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tiban tempat teman Anak yaitu Sdr. DIKSON (Dpo) bersama - sama dengan Saksi 4 dan setibanya ditempat tersebut, Saksi 4 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut, Anak dan Saksi 4 bagi rata yaitu masing - masing mendapatkan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan didukung dengan keterangan para saksi-saksi serta pengakuan dari Anak terungkap bahwa perbuatan mengambil barang secara melawan hak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP yang merupakan milik SAKSI 1 selaku pemilik barang tersebut, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu yaitu Anak dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Anak bersama - sama dengan Saksi 4 (berkas terpisah) sedang mengendarai sepeda motor milik temannya dengan posisi Anak dibonceng oleh Saksi 4 menuju ke arah Batu Aji dan sebelum menuju ke Batu Aji Anak dan Saksi 4 berkeliling menuju ke Nagoya dan pada saat diperjalan tepatnya di parkir belakang kek pisang Villa oleh - oleh khas batam Jl. Iman bonjol Blok F No 51. Kel. Lubuk Baja Kota, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam dengan nomor plat BP 3189 UP, kemudian Anak mengatakan kepada Saksi 4 "ada motor itu", kemudian dijawab oleh Saksi 4 "ambil", selanjutnya Anak dan Saksi 4 berhenti di dekat sepeda motor milik korban, kemudian Anak dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 menghampiri sepeda motor milik korban dan mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi 4 menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup Anak langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tiban tempat teman Anak yaitu Sdr. DIKSON (Dpo) bersama - sama dengan Saksi 4 dan setibanya ditempat tersebut, Saksi 4 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut, Anak dan Saksi 4 bagi rata yaitu masing - masing mendapatkan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi 4 dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS DELUX E/2023, Warna Hitam, TAHUN 2023, BP 3189 UP tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi 1;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 4, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak melakukan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS Delux E/2023 Warna Hitam Tahun 2023 Nopol BP 3189 UP, Noka MH1JM913XPK112271 Nosin JM91E3109127, yang ditaksir seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah). Anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda bermotor ini dikarenakan memerlukan uang untuk jajan dan uang tersebut digunakan untuk makan-makan bersama dengan temannya;
2. Anak belum pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
4. Anak diusianya yang masih sangat muda sehingga mudah terpengaruh akan hal-hal negative, tanpa memikirkan akibatnya;
5. Anak mengakui perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya salah, melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Orang tua Anak sangat malu ketika mengetahui Anak di tangkap serta ditahan oleh pihak kepolisian dan apabila Anak sampai harus dipenjara akibat tindak pidana ini orang tua Anak berharap di berikan hukuman yang ringan-ringannya;
7. Diversi terhadap Anak tidak dapat dilakukan karena Anak dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian ancamannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak yang bernama AZMAN BIN IBRAHIM tetap di lanjutkan ke proses pengadilan dan menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (LPKA BATAM), sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Flash Disk Merk Sandisk warna merah Hitam berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian;

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 2 (dua) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 04378208, BP 3189 UP atas nama INDRA;
4. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKB) Nomor 8491600, BP 3189 UP atas nama INDRA;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Flash Disk Merk Sandisk warna merah Hitam berisi 1 (satu) Video rekaman kejadian dugaan tindak pidana pencurian;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 04378208, BP 3189 UP atas nama INDRA;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKB) Nomor 8491600, BP 3189 UP atas nama INDRA;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.